






**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Aris Hartono, S.Kep., Ns.,M.Kes	Ketua LPPM		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025


***Dilarang Mengandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI***

	<b>STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-21</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

Visi Misi	<p><b>Visi:</b> “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p><b>Misi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.</li> <li>2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel.</li> <li>3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif.</li> <li>4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi</li> </ol>
Rasional	Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat sebagai ukuran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua SPMI</li> <li>4. Ketua LPPM</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
Definisni Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pelaksana merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan dosen yang memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan</li> <li>3. Standar pelaksana merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> </ol>

	<b>STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-21</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan:</li> <li>6. Kualifikasi akademik</li> <li>7. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (<i>Track Records</i>/Rekam Jejak Pengabdian kepada Masyarakat)</li> <li>8. Kemampuan pelaksana menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>9. Kriteria pelaksana harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Bhakti Hasta Mulia Madiun.</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menetapkan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun akademik</li> <li>2. LPPM menetapkan bahwa kemampuan pelaksana Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ditentukan berdasarkan a) kualifikasi akademik, dan b) hasil Pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. LPPM menetapkan bahwa pelaksana Pengabdian kepada masyarakat harus mampu menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat harus mampu menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat pada kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun akademik</li> <li>4. LPPM merujuk kepada Pedoman mengenai kewenangan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sehingga LPPM menetapkan bahwa Ketua Pelaksana PKM di STIKES Bhakti husada Mulia dalam sebuah kelompok pKM pada hibah internal sesuai ketetapan ipada masing-masing skema hibah internal pKm yang tertuang pada Panduan PkM Dosen.</li> </ol>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Penulisan Proposal PkM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis proposal PkM bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.</li> </ol>

	<b>STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN</b>	<b>No</b>	<b>SM-BHM-001-21</b>
		<b>Rev</b>	<b>4</b>
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN MASYARAKAT</b>	<b>Tgl</b>	<b>15 Februari 2026</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah untuk PkM untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah Internasional dan Nasional bagi para dosen/peneliti perguruan tinggi.</li> <li>3. Insentif Artikel Jurnal Nasional dan Internasional untuk mendorong dan meningkatkan gairah para peneliti/pelaksana</li> <li>4. Publikasi Elektronik (Profil Hasil PkM, Profil Hasil PkM, Profil HKI) untuk mempublikasi karya PkM/Penelitian dalam bentuk profil hasil penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, invensi dan paten melalui publikasi elektronik).</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase dosen aktif melaksanakan PkM</li> <li>2. Persentase pelaksana sesuai bidang keilmuan</li> <li>3. Jumlah pelaksana yang memiliki sertifikat pelatihan PkM</li> <li>4. Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM</li> <li>5. Jumlah pelaksana yang menghasilkan luaran PkM</li> <li>6. Kegiatan PkM yang melibatkan mitra masyarakat</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK pelaksana PkM per kegiatan</li> <li>2. CV dosen dan portofolio PkM sebelumnya</li> <li>3. Sertifikat pelatihan PkM/pembekalan</li> <li>4. Surat tugas dan dokumentasi pelibatan mahasiswa</li> <li>5. Bukti kerja sama dengan mitra (surat, MoU, notulensi)</li> <li>6. Data luaran kegiatan PkM (media edukasi, artikel, TTG, modul)</li> <li>7. Rekapitulasi keterlibatan dosen dan produktivitasnya</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025</li> <li>2. Panduan Penilaian LAM-PTKes 2025</li> <li>3. IAPS 4.0 BAN-PT</li> <li>4. SN-Dikti – Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Panduan Hibah PKM Kemenristek/BRIN</li> </ol>